



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselboard (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG – 40171

Bandung, 15 Mei 2020

Nomor : 422/6246-Set.Disdik
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Ralat Petunjuk Teknis PPDB
SMA/SMK/SLB Tahun 2020 di
Provinsi Jawa Barat.

Kepada
Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah I s.d. XIII, Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Barat,
di
Tempat.

Memperhatikan Petunjuk Teknis Nomor: 422/5794-set.disdik Tanggal 6 Mei 2020 perihal Penerimaan Peserta Didik Baru SMA/SMK/SLB Tahun 2020 di Provinsi Jawa Barat, perlu dilaksanakan penyesuaian.

Sehubungan hal termaksud, kami minta Saudara menginformasikan poin-poin perubahan Petunjuk Teknis PPDB pada SMA/SMK/SLB Tahun 2020 di Provinsi Jawa Barat (lampiran 1) serta dokumen Petunjuk Teknis yang telah diubah (lampiran 2) kepada seluruh Kepala Dinas Pendidikan Kab./Kota, Kepala Kantor Kementerian Agama Kab./Kota, Kepala SMP/MTs sederajat, Kepala SMA/SMK/SLB, dan seluruh pihak terkait di masing-masing wilayah.

Atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Barat,

Dr. Ir. Dewi Sartika, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196301221986032004

Tembusan:

1. Yth. Bapak Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab./Kota se-Jawa Barat;
6. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab./Kota se-Jawa Barat;
7. Yth. Pengawas SMA/SMK/SLB se-Jawa Barat;
8. Yth. Kepala SMA/SMK/SLB se-Jawa Barat;
9. Yth. Kepala SMP/MTs se-Jawa Barat.

Poin Perubahan Petunjuk Teknis PPDB SMA/SMK/SLB Tahun 2020
di Provinsi Jawa Barat

NO.	BAGIAN JUKNIS SEBELUMNYA	SEMULA	PERUBAHAN
1.	<p>BAB III. TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU</p> <p>C. PERSIAPAN PENDAFTARAN – Halaman 13</p>	<p>Penambahan setelah nomor 4. serta</p> <p>Perubahan pada</p> <p>5. Bagi calon peserta didik dari luar provinsi Jawa Barat, dari sekolah di Luar Negeri, dan bagi calon peserta didik lulusan sebelum tahun 2020, diwajibkan melaporkan kepada sekolah asal untuk mendapat validasi identitas dan nilai rapor dan ditindaklanjuti kordinasi sekolah asal dengan panitia PPDB Dinas Provinsi Jawa Barat untuk mendapatkan akun bagi calon peserta didik, melalui email disdik@jabarprov.go.id</p>	<p>5. Bagi calon peserta didik lulusan sebelum tahun 2020, diwajibkan melaporkan kepada sekolah asal untuk mendapat validasi identitas dan nilai rapor dan ditindaklanjuti kordinasi sekolah asal dengan panitia PPDB Dinas Provinsi Jawa Barat untuk mendapatkan akun bagi calon peserta didik .</p> <p>6. Bagi calon peserta didik dari luar Provinsi Jawa Barat, dari sekolah Indonesia di Luar Negeri, pendaftaran dilakukan dengan ketentuan :</p> <p>a. membuat akun mandiri melalui fasilitas di laman :http://pendaftar.ppdb. disdik.jabarprov.go.id</p> <p>b. Calon Peserta Didik mengisi nilai rapor secara mandiri dengan mengirimkan hasil pemindaian (scan) nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 pada</p>

NO.	BAGIAN JUKNIS SEBELUMNYA	SEMULA	PERUBAHAN
			<p>laman: http://pendaftar.ppdb.disdik.jabarprov.go.id</p>
2	<p>BAB III. TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU D. JADWAL PERSIAPAN DAN ALUR PENDAFTARAN PPDB– Halaman 13</p>	<p>Tabel Awal, Nomor 2, Kolom Keterangan: Dilakukan oleh SMP/MTs. Dapat dibantu walikelas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan oleh SMP/MTs. Dapat dibantu walikelas. • Untuk Calon Peserta Didik dari SMP/MTs/ sederajat di luar provinsi Jawa Barat/sekolah Indonesia di Luar Negeri difasilitasi untuk membuat akun mandiri melalui : http://pendaftar.ppdb.disdik.jabarprov.go.id. • Untuk Calon Peserta Didik dari sistem pendidikan Luar Negeri, berkordinasi melalui email: disdik@jabarprov.go.id
3.	<p>BAB III. TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU D. JADWAL PERSIAPAN DAN ALUR PENDAFTARAN PPDB– Halaman 13</p>	<p>Tabel Awal, Nomor 6, Kolom Keterangan: (penambahan)</p>	<p>Untuk Calon Peserta Didik dari SMP/ MTs/sederajat di luar provinsi Jawa Barat/sekolah Indonesia di Luar Negeri , upload nilai rapor dan persyaratan khusus secara mandiri melalui : http://pendaftar.ppdb.disdik.jabarprov.go.id.</p>
4.	<p>BAB III. TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU D. JADWAL PERSIAPAN DAN ALUR PENDAFTARAN PPDB 3. Alur pendaftaran bagi calon peserta didik</p>	<p>2)Calon peserta didik melaporkan ke sekolah asal melalui media yang memungkinkan, menginformasikan untuk melanjutkan pendidikan di Provinsi Jawa Barat;</p>	<p>2) Calon peserta didik memindai (scan) seluruh persyaratan sesuai jalur yang dipilih. 3) Calon peserta didik login ke laman http://pendaftar.ppdb.disdik.jabarprov.go.id.</p>

NO.	BAGIAN JUKNIS SEBELUMNYA	SEMULA	PERUBAHAN
	<p>dari luar Provinsi Jawa Barat</p> <p>a. Persiapan – Halaman 16</p>	<p>3) Sekolah asal memverifikasi dan validasi data calon peserta didik serta berkordinasi dengan panitia Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui email :disdik@jabarprov.go.id, untuk mendapatkan akun dan menginput identitas dan nilai rapor calon peserta didik pada tanggal 14 – 30 Mei 2020; 4) 4) Calon Peserta Didik meminta akun dari SMP/MTs asal, mulai tanggal 14 Mei 2020;</p> <p>5) Calon Peserta Didik login ke aplikasi PPDB dengan alamat: http://pendaftar.ppdb.disdik.jabarprov.go.id untuk mengisi data diri dan mengunggah (upload) file hasil scan dokumen persyaratan khusus pada tanggal 21 Mei – 5 Juni 2020</p>	<p>4) Calon peserta didik membuat akun secara mandiri;</p> <p>5) Calon Peserta Didik mengisi data diri dan mengunggah (upload) file hasil scan dokumen persyaratan umum dan khusus pada tanggal 21 Mei – 5 Juni 2020.</p>
5.	<p>BAB III. TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU</p> <p>H. JALUR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) – Halaman 23</p>	<p>2. Jalur PPDB pada SMK terdiri dari: jalur prestasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orangtua/wali</p>	<p>2. Jalur PPDB pada SMK terdiri dari: jalur prestasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orangtua/anak guru</p>
6.	<p>BAB III. TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU</p>	<p>(penambahan)</p>	<p>Penambahan setelah huruf c., yaitu:</p> <p>d. Daerah irisan/berbatasan dari zona berbeda, yang ditetapkan menjadi satu</p>

NO.	BAGIAN JUKNIS SEBELUMNYA	SEMULA	PERUBAHAN
	H. JALUR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) 1. Jalur Zonasi - halaman 24		zona, berlaku sebaliknya (wilayah tertentu dari zona yang berbatasan dengan daerah irisan, ditetapkan menjadi satu zona dengan zonal lain tempat daerah irisan berada).
7.	BAB III. TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU H. JALUR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) 2. Jalur Afirmasi - halaman 26	b. Peserta didik KETM dibuktikan dengan kepemilikan dokumen program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari pemerintah pusat atau daerah seperti : (penambahan)	b. Peserta didik KETM dibuktikan dengan kepemilikan dokumen program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari pemerintah pusat atau daerah seperti : ... 6) Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) 8) Terdaftar pada Data Terpadu Kerawanan Sosial (DTKS) dari dinas sosial
8.	BAB III. TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU H. JALUR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) 4. Jalur Prestasi - halaman 28	(penambahan)	Penambahan setelah huruf h., yaitu: i. Bagi satuan pendidikan SMP/MTs/ sederajat yang belum melaksanakan Ujian Nasional selama tiga tahun berturut-turut (tahun 2017-2019), berlaku ketentuan sebagai berikut : 1) Satuan pendidikan yang belum memiliki nilai UN selama tiga tahun berturut-turut, maka nilai rata-rata UN yang digunakan berasal dari Nilai rata-rata UN SMP/MTs/ sederajat

NO.	BAGIAN JUKNIS SEBELUMNYA	SEMULA	PERUBAHAN
			<p>terendah selama tiga tahun berturut-turut di tingkat kabupaten/kota dimana satuan pendidikan SMP/MTs/ sederajat itu berada</p> <p>2) Satuan pendidikan yang baru memiliki nilai UN selama dua tahun, maka nilai rata-rata UN dihitung dari dua nilai UN yang telah diselenggarakan satuan pendidikan ditambah satu nilai rata-rata UN SMP/MTs/ sederajat terendah dari tingkat kabupaten/kota dimana satuan pendidikan SMP/MTs/ sederajat itu berada (2 rata-rata UN sekolah + rata-rata UN SMP/MTs/ sederajat terendah kabupaten/kota) dibagi tiga ;</p> <p>3) Satuan pendidikan yang baru memiliki nilai UN selama satu tahun, maka nilai rata-rata UN dihitung dari nilai UN yang telah diselenggarakan satuan pendidikan ditambah dua kali nilai rata-rata UN SMP/MTs/ sederajat terendah di tingkat kabupaten/kota dimana SMP/MTs/ sederajat berada (1 nilai UN sekolah + 2 nilai rata-rata</p>

NO.	BAGIAN JUKNIS SEBELUMNYA	SEMULA	PERUBAHAN
			UN SMP/MTs/ sederajat terendah di tingkat kabupaten/kota) dibagi tiga .
9.	<p>BAB III. TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU</p> <p>H. JALUR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)</p> <p>4. Jalur Prestasi</p> <p>cc. Mekanisme seleksi jalur Prestasi kejuaraan dari perlombaan, dilaksanakan dengan tahapan:</p> <p>3) Menghitung nilai akhir jalur prestasi kejuaraan: -halaman 33</p>	<p>a) Jika tidak dilaksanakan uji kompetensi; nilai akhir (NA) dihitung dari akumulasi skor tingkat kejuaraan (STK: juara 1, 2, atau 3) dan skor tingkat wilayah kejuaraan dilaksanakan (STW: tingkat kota/kabupaten, provinsi, nasional atau internasional); NA = STK + STW</p> <p>b) NA = 50% (SUK) + 50% (akumulasi STK + STW)</p>	<p>a) Jika tidak dilaksanakan uji kompetensi. Nilai akhir (NA) dihitung dari akumulasi (jika berjenjang) skor tingkat kejuaraan (TK: juara 1, 2, atau 3) dan tingkat wilayah kejuaraan dilaksanakan (TW: tingkat kota/kabupaten, provinsi, nasional atau internasional); NA = Skor TK, TW (skor perolehan tiap tingkat dan wilayah kejuaraan terdapat pada tabel skor di bagian lampiran juknis)</p> <p>b) NA = 50% (SUK) + 50% (akumulasi Skor TK, TW)</p>
10.	<p>BAB III. TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU</p> <p>I. PPDB SMA</p> <p>2. Tata Cara Pendaftaran SMA – Halaman 35</p>	<p>a. Pendaftaran dilakukan secara daring (online) melalui laman website resmi PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan alamat: http://ppdb.disdik.jabarprov.go.id atau laman website masing-masing satuan Pendidikan (SLB) dengan alamat terlampir.</p>	<p>a.Pendaftaran dilakukan secara daring (online) melalui laman website resmi PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan alamat:</p> <p>1) http://sekolah.ppdb.disdik.jabarprov.go.id (bagi yang mendaftar melalui sekolah asal)</p> <p>2) http://pendaftar.ppdb.disdik.jabarprov.go.id (bagi yang mendaftar mandiri)</p>

NO.	BAGIAN JUKNIS SEBELUMNYA	SEMULA	PERUBAHAN
11.	BAB III. TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU I. PPDB SMA 2. Tata Cara Pendaftaran SMA – halaman 36	I. Calon Peserta Didik jalur perpindahan tugas orang tua dapat memilih dua sekolah pilihan dengan ketentuan di luar wilayah zonasi domisili asal Calon Peserta Didik, dibuktikan: ...	Calon Peserta Didik jalur perpindahan tugas orang tua dapat memilih satu sekolah pilihan dengan ketentuan di luar wilayah zonasi domisili asal Calon Peserta Didik, dibuktikan: ...
12.	BAB III. TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU I. PPDB SMA 2. Tata Cara Pendaftaran SMA – halaman 36	m. Calon Peserta Didik anak guru/tenaga pendidik atau tenaga kependidikan, dapat memilih dua sekolah pilihan dalam zonasi.	m. Calon Peserta Didik anak guru/tenaga pendidik atau tenaga kependidikan, dapat memilih satu sekolah pilihan dalam atau luar zonasi.
13.	BAB III. TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU I. PPDB SMA 3. Seleksi PPDB SMA b. Seleksi jalur afirmasi (Keluarga Ekonomi Tidak Mampu) – halaman 37	2) Seleksi dilakukan melalui pemeringkatan jarak hingga batas kuota yang ditetapkan satuan pendidikan (minimal 20%). Kuota Calon Peserta Didik disabilitas maksimal 8 orang perombel atau disesuaikan dengan kesiapan kondisi sekolah;	2) Seleksi dilakukan melalui pemeringkatan jarak hingga batas kuota yang ditetapkan satuan pendidikan (minimal 20%).
14.	BAB III. TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU I. PPDB SMA 3. Seleksi PPDB SMA b. Seleksi jalur perpindahan tugas orang tua /anak guru – halaman 38	4) Seleksi selanjutnya dilakukan melalui pemeringkatan jarak domisili ke satuan pendidikan	4) Seleksi selanjutnya dilakukan melalui pemeringkatan jarak domisili kepindahan ke satuan pendidikan;
15.	BAB III. TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU I. PPDB SMA	c) Pemeringkatan hasil pengolahan nilai akhir prestasi dari nilai rapor SMP/MTs atau sederajat	c) Pemeringkatan hasil pengolahan nilai akhir prestasi dari nilai rapor SMP/MTs atau sederajat

NO.	BAGIAN JUKNIS SEBELUMNYA	SEMULA	PERUBAHAN
	3. Seleksi PPDB SMA d. Seleksi jalur prestasi 1) Prestasi akademik nilai rapor – halaman 38	pada semester satu (1) sampai dengan semester lima (5) pada mata pelajaran kelompok A yang diunduh (upload) dari data base sistem PPDB, menggunakan variabel yang terstandarisasi dengan rumus yang ditetapkan sekolah sebagaimana dijelaskan pada bagian 7 huruf d 8).	pada semester satu (1) sampai dengan semester lima (5) pada mata pelajaran kelompok A yang diunduh (download) dari database sistem PPDB, menggunakan variabel yang terstandarisasi dengan rumus yang ditetapkan sekolah.
16.	BAB III. TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU I. PPDB SMA 3. Seleksi PPDB SMA d. Seleksi jalur prestasi 1) Prestasi akademik nilai rapor – halaman 39	f) Jika dalam pemeringkatan hingga batas kuota terdapat beberapa peserta didik dengan nilai yang sama, selanjutnya dilakukan pemeringkatan hingga batas kuota berdasarkan usia yang lebih tua;	f) Jika dalam pemeringkatan hingga batas kuota terdapat beberapa peserta didik dengan nilai yang sama, selanjutnya dilakukan pemeringkatan hingga batas kuota berdasarkan jarak terdekat;
17.	BAB III. TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU I. PPDB SMA 3. Seleksi PPDB SMA d. Seleksi Jalur Prestasi 2) Prestasi perlombaan/ kejuaraan f) Mekanisme seleksi jalur Prestasi kejuaraan dari perlombaan, dilaksanakan dengan tahapan: (2) Menghitung nilai akhir jalur prestasi, dengan ketentuan: -halaman 40	(a) Jika tidak dilaksanakan uji kompetensi, nilai akhir (NA) dihitung dari akumulasi skor tingkat kejuaraan (STK: juara 1, 2, atau 3) dan skor tingkat wilayah kejuaraan dilaksanakan (STW: tingkat kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, nasional atau internasional) NA = STK + STW Skor prestasi dari tingkat wilayah penyelenggaraan kejuaraan yang berjenjang, dihitung berdasarkan	(a) Jika tidak dilaksanakan uji kompetensi, nilai akhir (NA) dihitung dari akumulasi (jika berjenjang) skor tingkat kejuaraan (TK: juara 1, 2, atau 3) dan tingkat wilayah kejuaraan dilaksanakan (TW: tingkat kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, nasional atau internasional) NA = Skor TK ,TW Skor prestasi dari tingkat wilayah penyelenggaraan kejuaraan yang berjenjang, dihitung berdasarkan akumulasi dari tiap prestasi yang diperoleh.

NO.	BAGIAN JUKNIS SEBELUMNYA	SEMULA	PERUBAHAN
		<p>akumulasi dari tiap prestasi yang diperoleh.</p> <p>(b) NA = SUK (50%) + akumulasi STK + STW (50%)</p>	<p>(b)....NA = SUK (50%) + akumulasi Skor TK,TW (50%)</p>
18.	<p>BAB III. TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU</p> <p>J. PPDB SMK</p> <p>1. Jalur PPDB SMK</p> <p>b. Jalur Afirmasi (KETM)</p> <p>-halaman 44</p>	<p>2) Jalur afirmasi KETM dibuktikan dengan kepemilikan dokumen program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari pemerintah pusat atau daerah seperti: (penambahan)</p> <p>3) Kartu penanggulangan kemiskinan lainnya sesuai program pemerintah pusat atau daerah</p>	<p>2) Jalur afirmasi KETM dibuktikan dengan kepemilikan dokumen program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari pemerintah pusat atau daerah seperti:</p> <p>e) Kartu Program Keluarga Harapan (PKH)</p> <p>3) Bukti keluarga ekonomi selain dijelaskan pada nomor 2), dapat berupa terdaftar pada Data Terpadu Kerawaan Sosial (DTKS) dari Dinas Sosial provinsi Jawa Barat;</p>
19.	<p>BAB III. TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU</p> <p>J. PPDB SMK</p> <p>3. Tata Cara Pendaftaran SMK – halaman 46</p>	<p>c. Pendaftaran secara daring langsung atau dengan bantuan operator satuan pendidikan (SMP/MTs) asal dengan cara mengunjungi laman PPDB Provinsi Jawa Barat di http://ppdb.disdik.jabarprov.go.id.</p>	<p>c. Pendaftaran secara daring langsung atau dengan bantuan operator satuan pendidikan (SMP/MTs) asal dengan cara mengunjungi laman PPDB Provinsi Jawa Barat di :</p> <p>1) http://sekolah.ppdb.disdik.jabarprov.go.id. (bagi pendaftaran yang dilakukan melalui sekolah asal)</p> <p>2) http://pendaftar.ppdb.disdik.jabarprov.go.id. (bagi pendaftaran yang dilakukan secara mandiri)</p>

NO.	BAGIAN JUKNIS SEBELUMNYA	SEMULA	PERUBAHAN
20.	<p>BAB III. TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU</p> <p>J. PPDB SMK</p> <p>3. Tata Cara Pendaftaran SMK</p> <p>g. Calon Peserta Didik SMK, dapat memilih sekolah dengan ketentuan</p> <p>– halaman 46</p>	<p>2) Untuk jalur perpindahan orang tua/ anak guru: 2 (dua) program/kompetensi keahlian (pilihan ke-1, ke-2) dalam satu SMK atau dua SMK pada program keahlian/kompetensi keahlian yang sama dengan SMK pilihan ke satu.</p>	<p>2) Untuk jalur perpindahan orang tua/ anak guru: 2 (dua) program/ kompetensi keahlian (pilihan ke-1, ke-2) dalam satu SMK.</p>
21.	<p>BAB III. TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU</p> <p>J. PPDB SMK</p> <p>4. Seleksi PPDB SMK</p> <p>a. Seleksi Jalur Prestasi Akademik Nilai Akademik Rapor Unggulan/ Kelas Industri. – halaman 47</p>	<p>5) Calon Peserta Didik tidak lolos karena melebihi daya tampung, akan dilimpahkan untuk seleksi di pilihan ke 2 untuk diperingkat di program keahlian lainnya pada satu SMK, atau SMK lain pada bidang keahlian yang sama;</p>	<p>5) Calon Peserta Didik tidak lolos karena melebihi daya tampung, akan dilimpahkan untuk seleksi di pilihan ke 2 untuk diperingkat di program keahlian lainnya pada satu SMK.</p>
22.	<p>BAB III. TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU</p> <p>J. PPDB SMK</p> <p>4. Seleksi PPDB SMK</p> <p>c. Seleksi Jalur Prestasi Dari Perlombaan</p> <p>4) Menghitung nilai akhir jalur prestasi, dengan ketentuan:</p> <p>– halaman 48</p>	<p>a) Jika tidak dilaksanakan uji kompetensi, nilai akhir (NA) dihitung dari akumulasi skor tingkat kejuaraan (STK: juara 1, 2, atau 3) dan skor tingkat wilayah kejuaraan dilaksanakan (STW: tingkat kecamatan, kota/ kabupaten, provinsi, nasional atau internasional); NA = STK + STW</p> <p>b) Jika dilaksanakan uji kompetensi, nilai akhir dihitung dari gabungan skor hasil uji kompetensi (SUK) sesuai prestasi (50%), dan</p>	<p>a) Jika tidak dilaksanakan uji kompetensi, nilai akhir (NA) dihitung dari akumulasi (jika berjenjang) skor tingkat kejuaraan (TK: juara 1, 2, atau 3) dan tingkat wilayah kejuaraan dilaksanakan (TW: tingkat kecamatan, kota/ kabupaten, provinsi, nasional atau internasional); NA = Skor TK, TW</p> <p>b) Jika dilaksanakan uji kompetensi, nilai akhir dihitung dari gabungan skor hasil uji kompetensi (SUK) sesuai prestasi (50%), dengan skor akumulasi</p>

NO.	BAGIAN JUKNIS SEBELUMNYA	SEMULA	PERUBAHAN
		<p>skor akumulasi tingkat kejuaraan (STK) dengan tingkat wilayah kejuaraan (STW) 50%; NA = SUK (50%) + akumulasi STK + STW (50%)</p>	<p>tingkat kejuaraan (STK) dan tingkat wilayah kejuaraan (TW) 50%;NA = SUK (50%) + akumulasi Skor TK,TW (50%)</p>
23.	<p>BAB III. TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU J. PPDB SMK 4. Seleksi PPDB SMK e. Seleksi Jalur Perpindahan. – halaman 51</p>	<p>6) Calon Peserta Didik tidak lolos karena melebihi daya tampung, akan dilimpahkan, diikutsertakan dalam seleksi tahap berikutnya di pilihan ke 2 untuk diperingkat ke program keahlian di SMK yang sama atau di SMK kedua pada bidang keahlian yang sama sesuai pilihan Calon Peserta Didik;</p>	<p>6) Calon Peserta Didik tidak lolos karena melebihi daya tampung, akan dilimpahkan, diikutsertakan dalam seleksi tahap berikutnya di pilihan ke 2 untuk diperingkat ke program keahlian di SMK yang sama.</p>
24.	<p>K.PPDB SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) – halaman 52</p>	<p>Pendaftaran PPDB bagi Calon Peserta Didik TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB dilaksanakan bersamaan dengan SMA dan SMK. Pendaftaran Calon Peserta Didik berkebutuhan khusus dilakukan secara daring (online) oleh operator sekolah, luar jaringan (offline) langsung di SLB yang dituju atau melalui pendaftaran online ke alamat website SLB masing-masing (terdaftar di website PPDB).</p>	<p>Pendaftaran PPDB bagi Calon Peserta Didik TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB dilaksanakan bersamaan dengan SMA dan SMK. Pendaftaran Calon Peserta Didik SLB dilakukan secara luar jaringan (offline) oleh sekolah asal, atau secara daring (online) ke alamat website SLB masing-masing (terdaftar di website PPDB).</p>
25.	<p>LAMPIRAN II Format 9 – halaman 83 Format 15 – halaman 90</p>	<p>Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak</p>	<p>(Perubahan Format) dilengkapi dokumen persyaratan khusus beserta nomor dokumen</p>

NO.	BAGIAN JUKNIS SEBELUMNYA	SEMULA	PERUBAHAN
26.	LAMPIRAN III 6. Kabupaten Karawang	Kolom Kecamatan Zonasi A (Penambahan) Zonasi B (Penambahan) Zonasi C (Penambahan)	Kolom Kecamatan Zonasi A Daerah Irisan: Desa Karang Reja, Desa Karang Putri, Kecamatan Cabangbungin, Kab.Bekasi Desa Karang Harja, Desa Karang Segar, Kecamatan Pebayuran, Kab. Bekasi Zonasi B Daerah Irisan: Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kab. Purwakarta Desa Cibodas, Kecamatan Bungursari, Kab. Purwakarta Desa Karangmukti, Kecamatan Bungursari, Kab. Purwakarta Desa Cinangka, Kecamatan Bungursari, Kab. Purwakarta Kecamatan Bungursari, Kab. Purwakarta Desa Sukahaji, Kecamatan Ciasem, Kab.Subang Desa Tambakjati, Kecamatan Patokbeusi, Kab. Subang Kec. Blanakan, Kab. Subang Kec.Pabuaran, Kab. Subang Kec.Patokbesi, Kab. Subang Zonasi C Daerah Irisan: Kec.Babakan Cikao, Kab.Purwakarta Kec.Kedungwaringin, Kab.Bekasi Kec.Sukasari, Kab. Purwakarta Kec. Cariu, Kab.Bogor
27.	LAMPIRAN III 7. Kabupaten Purwakarta	Zonasi A Kolom Kecamatan: Daerah Irisan: Desa Cipeundeuy, Kec. Bojong Zonasi B Kolom Kecamatan: Pesawahan	Zonasi A Kolom Kecamatan: Daerah Irisan: Desa Cipeundeuy, Kec. Cipeundeuy, Kabupaten Subang Zonasi B Kolom Kecamatan: Pasawahan
28.	LAMPIRAN III 15. Kabupaten Bandung Zonasi A	(penambahan)	Kec. Naringgul, Kab. Cianjur

NO.	BAGIAN JUKNIS SEBELUMNYA	SEMULA	PERUBAHAN
29.	LAMPIRAN III 16. <u>Kabupaten Sumedang</u> <u>Zonasi A</u>	(<u>penambahan</u>)	Daerah Irian : <u>Kecamatan Cileunyi, Kab. Bandung</u> <u>Kecamatan Rancaekek, Kab. Bandung</u> <u>Kecamatan Cicalengka, Kab. Bandung</u> <u>Kecamatan Bantarujeg, Kab. Majalengka</u> <u>Kecamatan Kadipaten, Kab. Majalengka</u> <u>Kecamatan Terisi, Kab. Indramayu</u> <u>Kecamatan Malangbong, Kab. Garut</u> <u>Kecamatan Tanjung Siang, Kab. Subang</u>
30.	LAMPIRAN III 17. <u>Kabupaten Indramayu</u> <u>Zonasi A</u>	Kolom <u>Kecamatan</u> : <u>Kec. Balongan</u> <u>Kec. Jatibarang</u> <u>Kec. Widasari</u> <u>Kec. Sliveg</u> <u>Kec. Jatibarang</u> <u>Kec. Juntinyuat</u> <u>Kec. Lelea</u>	Kolom <u>Kecamatan</u> : <u>Kec. Balongan</u> <u>Kec. Widasari</u> <u>Kec. Sliveg</u> <u>Kec. Juntinyuat</u> <u>Kec. Lelea</u> Daerah irisan: <u>Kec. Jatibarang</u>



Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Barat,

[Signature]
Dr. Ir. Dewi Sartika, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP.196301221986032004